



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DINAS PARIWISATA**

Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 275 Telp.(0271) 711435 Fax. (0271) 716501  
Website : www.pariwisatasolo.surakarta.go.id - www.solocity.travel  
e-mail : pariwisata@surakarta.go.id  
SURAKARTA  
57141

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA  
KOTA SURAKARTA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR : 556/1237**

**TENTANG**

**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib dan lancarnya pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu, maka perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pariwisata Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pejabat Pada Dinas Pariwisata Kota Surakarta Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Surakarta;
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020.
9. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pariwisata Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kota Surakarta pada Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan, menyiapkan, mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data menjadi bahan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat untuk diteruskan ke PPID Utama;
2. Inputing dan Updating informasi Publik dalam web yang dapat diakses masyarakat;
3. Mengoperasionalkan aplikasi bantu PPID yang disiapkan oleh PPID Utama;

4. Menindaklanjuti setiap permohonan Informasi Publik pada PPID Pembantu;
5. Merekap dan mendokumentasikan permohonan informasi publik serta melaporkan kepada PPID Utama secara berkala;
6. Mengelola sarana dan prasarana pendukung PPID Pembantu.


KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Surakarta Tahun 2020 pada Dinas Pariwisata Kota Surakarta;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal, 13 MEI 2020

KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA SURAKARTA

Selaku Pengguna Anggaran,



HASTA GUNAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Walikota Surakarta (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kota Surakarta selaku PPID Utama Kota Surakarta;
4. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PARIWISATA KOTA SURAKARTA  
NOMOR : 556/1237  
TENTANG TIM PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
TAHUN 2020

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
KOTA SURAKARTA PADA DINAS PARIWISATA TAHUN 2020

Susunan	Jabatan
1. Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2. Ketua	Sekretaris Dinas
3. Anggota	1. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata 2. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Kepala Bidang Destinasi Industri Pariwisata 4. Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian 5. Kepala Seksi Promosi dan Informasi 6. Staf Pelaksana Promosi dan Informasi (Terry Sulistyaningrum, S.ST, M.Hum)
4. Admin PPID	Chinthya Putri Avianty

KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA SURAKARTA

Selaku Pengguna Anggaran,

HASTA GUNAWAN